

**KEDUDUKAN AMICUS CURIAE SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Maulana Mahrus Alam Pamungkas

NIM. 05050520070



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Maulana mahrus alam pamungkas
NIM	:	05040420070
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul	:	Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2024
Saya yang menyatakan,



**Maulana mahrus alam pamungkas
NIM.05040420070**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang di tulis oleh:

Nama : Maulana Mahrus Alam Pamungkas
NIM : 05040420070
Judul : Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada Sidang Munaqosah.

Surabaya, 22 November 2024

Pembimbing



Dr. Riza Multzam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulana Mahrus Alam Pamungkas
NIM. : 05040420070

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Achmad Syaifudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 10 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulana Mahrus Alam Pamungkas.....
NIM : 05040420070.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara.....
E-mail address : raalampamungkas952@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEDUDUKAN AMICUS CURIAE SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2025

Penulis

Maulana Mahrus Alam Pamungkas

ABSTRAK

Perkembangan hukum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan signifikan, terutama dalam bidang Peradilan Konstitusi. Perkembangan sistem hukum di Indonesia mengakomodasi berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan Pengadilan. Sistem peradilan modern menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara. Salah satu bentuk partisipasi ini adalah “*Amicus Curiae*” atau yang dikenal sebagai “sahabat pengadilan”. *Amicus Curiae* adalah individu atau organisasi yang diundang atau diberi izin oleh Pengadilan untuk memberikan pendapat atau informasi yang relevan dengan perkara yang sedang diproses. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyaasah* terhadap kedudukan *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan hakim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif deskriptif yang dimana suatu proses yang mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan MK 4/2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK 2/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hail Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.dalam hal ini untuk mengetahui terkait bagaimana *Amicus Curiae* dalam system peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) di Indonesia masih berada dalam posisi yang belum sepenuhnya diatur dan diakui secara tegas dalam sistem hukum nasional. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang membuka kemungkinan bagi partisipasi pihak ketiga dalam proses peradilan, seperti dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman, Mekanisme dan regulasi khusus yang lebih jelas terkait *Amicus Curiae* belum tersedia.

Berdasarkan hasil yang dijelaskan diatas, penulis berharap Mahkamah konstitusi diharapkan segera Membuat Regulasi yang mengatur *Amicus Curiae* secara spesifik dan berkedudukan hukum tetap . Pembentukan regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengawasan dan apenegakan hukum supaya tercapainya kepastian hukum keadilan hukum dan kebermanfaatan hukum.

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.....	26
A. Kekuasan Kehakiman Di Indonesia.....	26
B. Sitem Peradilan Di Indonesia	35
C. Kekuasaan Mengadili Oleh Mahkamah Kostitusi	42
D. Kedudukan Amicus Curiae Di Indonesia	44
E. Konsep Syura Dalam Fiqih Siyasah	48
BAB III PENGARUH AMICUS CURAE TERHADAP PUTUSAN HAKIM 52	
A. Fenomena Amicus Curia di Lingkungan Mahkamah Agung	52
B. Independensi Hakim Saat Menerima Amicus Curiae Dalam Memutus Perkara.....	54
C. Analisis Kasus Dimana <i>Amicus Curiae</i> Memberikan Dampak Signifikan Pada Putusan.....	57
D. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Pembuktian di Indonesia	61
E. Studi komeratif Amicus Curiae di Negara Lain Dengan Indonesia	64

BAB IV Analisis Peran *Amicus Curiae* dalam Perspektif *Fiqih Siyaasah* 67

A. Amicus Curiae sebagai Bagian dari Konsep Syura (Musyawarah) dalam <i>Fiqih Siyaasah</i>	67
B. <i>Amicus Curiae</i> dan Konsep Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah)	74
C. Peran <i>Amicus Curiae</i> Terhadap Transparansi Dalam <i>Fiqih Siyaasah</i>	79
D. Amicus Curiae Menurut Perspektif <i>Fiqih Siyasah Qhoda'iyah</i>	86

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA..... 90

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Khalil. *Syari'ah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*. Yogyakarta: PT.LKIS, 2003.
- Abi al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Basari al Baghdadi al Mawardi. *Al-ahkam al-sulthaniyah wa al-wilayat al-diniyah*. Beirut, Lebanon: Dar al Kothob, 1985, n.d.
- Abidin, M. Zainal. 2007. *Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007.
- Aditya, Faizhal Ilham. "Penerapan Amicus Curiae Dalam Perkara Pembunuhan Pada Nomor 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL Dalam Perspektif Hukum Islam," 2024, 2024.
- Agustinus, Pieter, Mikael Rondo, and Hery Firmansyah. "Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan Dan Kepastian Hukum." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4463–68.
- Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : Dalam Perspektif Fikih Siyasah /Ahmad Sukardja*. Cet. 1 dan 2. jakarta: Sinar Grafika, 2012, 2014, n.d.
- Arofah, Zada. *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, 2004.
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996.
- As-Shieddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ayu Pralampita, Linda. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Jurnal Lex Renaissance 5, no. 3 (July 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.

- Ayu Pralampita, Linda. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 July 1, 2020. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.
- Ayu, Linda Pramlampita, *Kedudukan Amicus Curiae di dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 3,Juli 2020, <https://journal.uii.ac.id/LexRenaissance/article/view/17677/pdf>;
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM - Universitas Islam., 1995, n.d.
- Carl Schmitt. *Constitutional Theory*. Cet. 1. London: Duke University Press 2007, n.d.
- Dewa Gede Edi Praditha. "Posisi Amicus Cureae Dalam Tata Peradilan Edited by Abdul azis Dahlan et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 - 6*. Cet.ke-1. jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2006, n.d.
- Eric Batrendt. *Introduction To Constitutional Law*. Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998, n.d.
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, No.2, Vol.12, 2015
- Fortuna, Rendi, "Konsepsi Syuro dalam Politik Islam", *Universitas Sumatera Utara Medan*,2015.<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2705/100906104.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Handoko, Priyo " implementasi Asas Good Governance d Indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah Qaddaiyah", Jurnal Al-Qanu, Volume 23, Nomor 2, 2020.
- Harahap, Yahya,2010,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Jakarta: Sinar Grafika;
- Henry S. Gao, Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : *Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition 2006, hlm.51
- Imam Al-Ghazali. "Ihya Ulumuddin," n.d.
- Indonesia," May 28, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7978462>.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Izarova, Iryna, Bartosz Szolc-Nartowski, and Anastasiia Kovtun. "Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries."

- Hungarian Journal of Legal Studies 60, no. 1 March 2019: 18–39.
<https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103>.
- Jafar, Wahyu Abdur. “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*” Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email : Wahyujabar@gmail.Com Pendahuluan Ketika Seseorang Mendengar Istilah Fiqh Siyasah , Tentu Yang Terlintas d” 3, no. 1 (n.d.): 18–28.
- Jidi, La. “*Konsep Maslahat Berdasarkan Penetapan*” 2, no. 2 (2022).
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan konstitutionalisme indonesia*. Ed. 2, Cet. 3. jakarta: Sinar Grafika, 2014, n.d.
- Journal, Unnes L A W, Dalam Mewujudkan, and Pengurangan Risiko. “*Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bencana*” 2, no. 2 (2013): 137–50.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah - kaidah Hukum Islam*, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur cet. v, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Kochevar, Steven. “*Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions.*” The Yale Law Journal, 2013.
- M.Solly Lubis. *Hukum Tatanegeara*. Cet.7. Bandung: Mandar Maju, 2008, n.d.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian* : Hukum. Cet. 1. surabaya: UIN Sunan Ampel Pres., 2014, n.d.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008, n.d.
- Moh. Zahid. “*Konsep Syuro Dalam Pandangan Fiqh Siyasah.*” *Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan*, n.d., 30.
- Mohan, S. Chandra. Desember 2010. The Amicus Curiae: Friends No More?.
- Muhammad Ilham Hasannudin dan Amy Yayuk Sri Rahayu, *Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung*, Jurnal Komisi Yudisial, No.1, Vol.15, 2022
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini / Muhammad Tahir Azhary*. Ed. 2. jakarta: Sinar Grafika, 2003, n.d.
- Munawir Sjadzali,. *Islam dan tata negara : ajaran, sejarah dan pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; kata sambutan, Harun Nasution, Nurcholis Madjid*. Ed. 5. jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press) : UI-Press, 1993, n.d.

- Najah, Savinatun, Dewi Ayu, Marchela Putri, and Ike Zhiana Huzaini. “*Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*,” 2024.
- Nichayah, Mamluatun. “*Pengawasan APBD Oleh DPRD Berdasarkan Peraturan Walikota Malang NO 60 Tahun 2019 Ditinjau Dari Konsep Syuro Dalam Fiqih Siyaasah*,” 2022.
- Oleh, Disusun, and Belinda Akira Putri. “*Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi* “Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2022,” n.d.
- Patawari, Patawari. “*Sistem Peradilan di Indonesia*,” April 2019, 5.
- Pieter Agustinus Mikael Rondo. “*Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum*.” UNES Law Review 6, no. 2 (n.d.).
- Pieter Agustinus Mikael Rondo. “*Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum*” UNES Law Review 6, no. 2 (n.d.).
- Pulungan, J.Suyuthi. Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Puskapa. “*Amicus Curiae: Memperluas Pasal Kesesilaan Dalam KUHP Akan Mencederai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*.” Revista Latinoamericana de Derecho y Religión, no. September (2016).
- Rahardjo,Satjipto,2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas;
- Restu Singgih. “*Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard*,” N.D.
- Reza Bagoes Widiyantoro. “*Peran Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022, n.d., 120.
- Reza Bagoes Widiyantoro. “*Peranan Amicus Curiae Dalam Proses Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” 9 (2022): 356–63.
- Rifa'i, Achmad. *Penemuan hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*. 1st, cet 4 ed. jakarta: Sinar Grafika., 2018, n.d.
- Rishad, Azman. 2018. *Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi Universitas Gadjah Mada
- Riswandi, Budi Agus. “*Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengaman Dalam Perundang-Undangan Hak Cipta Di Indonesia*.” 2014.

- Saraswati, Retno -. "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 97–103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>.
- Sari, Puspita. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah," 2021. Singapore Journal of Legal Studies (2) Edition.
- Siri Gloppen. *Democratization And The Judiciary*. London: University of Bergen, n.d. Sistem Peradilan Pidana." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no.2 (August29, 2024): 1191–98. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15774>.
- Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif*. Cetakan ke-17, Oktober 2015. jakarta: Rajawali Pers, 2015, n.d.
- Stroink, F.A.M., author. "Inleiding in Het Staats-En Administratief Recht," n.d., 151. <https://doi.org/inggris>.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukinta. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam SistemPeradilan Pidana Indonesia" 4 (n.d.).
- Sukinta. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam SistemPeradilan Pidana Indonesia" Issue 1, (March 2021).
- Tuti Harwati. *Peradilan Di Indonesia*. Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram: Sanabil Puri Bunga Amanah, 2015.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Wahyuni, Ridha, and Atik Wananti. "Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia." *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 74–89.
- Wdyaningsih, Ni Putu, "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, 2020.
- Widyanani. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman" Volume 13 No. 7 (september 2018): 61.
- Wijaya, Dion Untung, Agustinus Manurung, and Yogi Angistya Tamara. "Amicus Curiae: In the 2024 PHPU Presidential Election Session Amicus Curiae : Dalam Sidang PHPU Pilpres 2024" 3, no. 6 (2024): 1277–84.

Yeremia, Dennis, and Arief Rachman Hakim. “*Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat”. Jurnal Darma Agung, 2024, 119–28.

Yudha Prawira Ramadhan and Nandang Sambas. “*Pengaruh Amicus Curiae(Sahabat Pengadilan) dalam Mempengaruhi Putusan Hakim menurut system Sistem Peradilan Pidana.*” Bandung Conference Series: Law Studies 4, no. 2 (August 29, 2024): 1191–98. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15774>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A